

Integrasi Nilai Maqasid Syariah dan Budaya 3S dalam Konsep *Green Economy* untuk Masa Depan Ekonomi

Rahmat Hidayat^{1*}, Syarifuddin²,

¹UIN Alauddin Makassar, Makassar

²IAIN Manado, Manado

*Corresponding Address: alhidayatrhmi797@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: Desember 12, 2025

Accepted: Desember 28, 2025

Published: January 30, 2026

Keywords:

Maqasid syari'ah, Sipakatau, Sipakainge', Sipakalebbi, green economy, sustainable economy

ABSTRACT

Maqasid sharia is a fundamental concept in Islamic economics to achieve social welfare through social justice and ethics in development that includes five main aspects, namely maintaining religion, maintaining the soul, maintaining reason, maintaining descendants, and maintaining property. The culture of Sipakatau, Sipakainge', Sipakalebbi is also the local wisdom of the Bugis people in maintaining the environment in the midst of development, because in this culture prioritizes social justice and the rights of the community and the environment not only to reap profits alone, likewise this culture has a supervisory function of the sipkainge attitude to maintain the surrounding environment. Meanwhile, the concept of green economy is a breakthrough to create sustainable development by paying attention to the sustainability and sustainability of the surrounding environment by emphasizing resource efficiency, low carbon, and social inclusiveness. This study will examine the relevance and integration of the maqasid sharia and culture of Sipakatau, Sipakainge', and Sipakalebbi with the green economy concept in welcoming the Indonesian nation's goal of 2045, namely a golden Indonesia. The inclusion of both is expected to open space for an economic approach that is not only environmentally friendly but also upholds spiritual, ethical, and social values. This study uses a descriptive qualitative approach with a literature review as the main model. The results of the study indicate that the values of maqasid sharia and culture of Sipakatau, Sipakainge', and Sipakalebbi are very much in line with the principles of the green economy and can serve as a normative framework to encourage sustainable and equitable economic policies and practices.

At-Tasyri: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4>

Rahmat Hidayat, Syarifuddin

INTRODUCTION

Perkembangan ekonomi di era globalisasi saat ini sangat memberikan dampak dan pengaruh besar terhadap keberlangsungan umat manusia. Namun, di sisi lain juga menimbulkan permasalahan yang kompleks dan buruk pada ekosistem kehidupan dan lingkungan. Hal ini dipicu karena sistem ekonomi yang menekankan pada keuntungan semata tanpa memerhatikan lingkungan sekitar sehingga mengancam keberlanjutan dari ekosistem sumber daya ekonomi. Hal ini dapat kita lihat dengan banyaknya kegiatan ilegal yang dilakukan oleh investor di Indonesia seperti pertambangan, eksploitasi laut dan lain sebagainya sehingga menimbulkan bencana alam yang diakibatkan oleh ulah manusia sendiri. Sehingga pembangunan yang bergantung pada sumber daya alam dan lingkungan harus dilakukan dengan standar yang baik dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan agar aset pembangunan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, (Mawftiq & Gustanto, 2023; Sari & Isman, 2025).

Pembangunan tidak hanya memprioritaskan kepentingan jangka pendek akan tetapi perlu mempertimbangkan kepentingan jangka panjang juga. Sehingga untuk mengimbangi hal tersebut maka pemerintah menekankan untuk melakukan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga pilar yakni: ekonomi, lingkungan, dan sosial. Keberlanjutan ekonomi artinya melakukan pembangunan yang siklusnya dapat terulang kembali sehingga tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dan eksploitasi lingkungan secara berlebihan. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk mencapai prinsip pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui empat jalur strategi (*four track strategy*), yaitu pembangunan yang *pro growth*, *pro job*, *pro poor*, dan *pro environment*, (Aminata et al., 2022)

Dewasa ini memunculkan konsep pembangunan yakni dengan konsep *green economy* yang diharapkan menjadi tesis dari berbagai permasalahan lingkungan di Indonesia. United Nation Environment Programme (UNEP) mendefinisikan *green economy* sebagai proses merekonfigurasi bisnis dan infrastruktur untuk mengantarkan hasil yang lebih baik atas alam, manusia dan investasi kapital ekonomi, (Firmansyah, 2022; Georgeson et al., 2017; Iavicoli et al., 2014; Newton & Cantarello, 2019; RICHARDSON, 2023). Konsep pembangunan *green economy* sesuai dengan prinsip Islam yakni *maqasid syari'ah* yaitu menyejahterakan masyarakat dengan peningkatan kualitas manusia dan alam. Begitu juga dengan halnya kearifan lokal Bugis yang berprinsip pada pembangunan yang mengedepankan moral, etika, dan kepentingan bersama daripada kepentingan individu semata yakni konsep *sipakatau*, *sipakainge*, dan *sipakalebbi*.

Konsep ini menjadi pegangan penting dalam menjalankan kehidupan di masyarakat Bugis Makassar sehingga terbangun kesejahteraan masyarakat yang beretika. Akan tetapi seiring berjalannya waktu budaya ini seakan-akan tergerus dengan perkembangan zaman yang kemudian mengedepankan pembangunan tanpa menempatkan etika dan moral dalam pembangunan tersebut sehingga memunculkan permasalahan lingkungan yang kompleks diantaranya banjir dimana-mana, tanah longsor tiap tahun, serta bencana alam yang terjadi akibat ulah manusia sendiri. Sehingga menarik kemudian kedua konsep islami dan kearifan lokal ini untuk dijadikan sebagai alat analisis dalam mendekati kajian *green economy*.

METHODS

Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Jenis penelitian kualitatif digunakan dengan data dikumpulkan melalui tinjauan literatur baik dari jurnal, buku, maupun penelitian-penelitian terdahulu, penelitian dilakukan dengan membaca, menganalisis, dan merujuk pada artikel yang relevan dari berbagai sumber yang dipublikasikan.

RESULTS AND DISCUSSION

Green Economy dan Sosiokultural di Indonesia

Menurut Afiff (2012) dalam (Firmansyah, 2022) Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati darat (*terrestrial biodiversity*) terbesar kedua di dunia setelah negara Brazil. Selain keanekaragaman hayati darat, Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati laut (*marine biodiversity*) terbesar di dunia. Walaupun hanya meliputi 1,3% dari seluruh permukaan daratan bumi, hutan Indonesia mencapai 10% hutan

dunia dan merupakan rumah bagi 20% spesies flora dan fauna dunia, 17% spesies burung dunia dan lebih dari 25% spesies ikan dunia. Meskipun pulau Kalimantan luasnya hanya 1% dari luas permukaan bumi, namun menurut laporan *United State Agency for International Development (USAID)* memiliki 6% spesies burung dunia, spesies mamalia dunia, dan spesies tumbuhan berbunga di dunia. Akan Indonesia sekarang kehilangan hutan tropis seluas negara Mayland setiap tahunnya, dan karbon (CO) yang dilepaskan oleh penerbangan hutan secara ilegal. Telah menjadikan Indonesia negara dengan emisi karbon gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan China. Menurut, konsep *green economy* idealnya diterapkan dengan penekanan penggunaan sumber daya alam secara efektif dan efisien, kebijakan ini tentunya akan mengurangi kemiskinan dan internalisasi biaya lingkungan hidup.

Indonesia selain memiliki keanekaragaman hayati baik di darat, laut dan udara juga memiliki keberagaman suku, budaya dan agama. Hal ini sesuai dengan data hasil sensus penduduk tahun 2024 dengan presentasi; agama Islam (87,2%), Kristen Protestan (6,9%), Kristen Katolik (2,9%), Hindu (1,7%), Buddha (0,71%), Khonghucu (0,03%), dan kepercayaan lain (0,03%), . berdasarkan data tersebut masyarakat Indonesia pada dasarnya mengakui dan percaya akan adanya Tuhan dan berpotensi membangun harmonisasi antara dirinya dengan nilai-nilai agama dari Tuhan. Dengan data demikian pula bahwa agama Islam (87,2%) sangat berpotensi menerapkan dan menjalankan konsep ekonomi berbasis Islam atau nilai-nilai Islam. Selain kesesuaian dengan sosiokultural masyarakat Indonesia, penerapan ekonomi hijau juga telah memiliki legal basis yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi indikasi penduduk Indonesia yang ideal yaitu penduduk yang meyakini adanya Tuhan.

Islam sebenarnya sudah memiliki agenda fundamental dalam menyokong pembangunan berbasis implementasi ekonomi Islam yakni *Islamic Eco-ethics*. Konsep ini mengajarkan beberapa prinsip dasar yang harus dipegang teguh dan beberapa hal yang patut di jauhi karena dapat memunculkan kemudharatan di muka bumi. Prinsip *Islamic Eco-Ethics* yang paling fundamental adalah *at-tauhid* (mengesakan Allah) dan *alkhilafah* (manusia sebagai wakil Allah). *Al-khilafah* tersebut berupa amanah, *i"mar-l-ardh* (membangun bumi), dan *an-nadzafah wa-l-jamaal* (kebersihan dan keindahan). Sedangkan hal-hal yang wajib di jauhi karena mengakibatkan kehancuran lingkungan adalah *al-fasad fi-l-ardh* (kerusakan di muka bumi), *israaf* (berlebih lebihan), *tabdziir* (menyia-nyiakan), dan *dharaar* (kejahatan atau kerusakan),(Gada, 2014; Kamali, 2010; Seminary & Review, 1979).

Sebagai negara yang memiliki degradasi alam yang sangat masif, sudah seyongyangnya memiliki model perekonomian yang efektif untuk mengatasi hal tersebut. Dengan dukungan keberagamaan Agama dan budaya akan lebih memberikan warna dalam pembangunan di Indonesia jika di implementasikan dengan sebaik mungkin. Selain itu penguatan pembangunan dengan melibatkan sosiokultural dan pendekatan religius akan menambah keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam.

Maqasid Syari'ah Dalam Perspektif Ekonomi (*Green Economy*)

Konsep dari green economy pada dasarnya telah di gagas oleh para cendekiawan muslim melalui Al-qur'an dan As-sunnah, dimana prinsip tersebut telah mengandung maqasid syari'ah. konsep tersebut menekankan pada kemaslahatan, peningkatan kesejahteraan sosial, serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan secara massal. Salah satu cendekiawan muslim yakni Yusuf Qardhawi menjelaskan dalam Ri'ayah al-Bi'ayah fiy syari'ah al-islam, bahwa memelihara lingkungan pada dasarnya juga menjaga lima tujuan dasar Islam (maqasid syari'ah). karena kelima tujuan tersebut menjelaskan bahwa lingkungan dan alam semesta mendukungnya. Sehingga secara konsep, green economy dan maqasid syariah sangat saling berkaitan dalam hal kemaslahatan, (Alatas et al., 2023; Anwar et al., 2023; Ika Yunia, 2016; Masduqie et al., 2021; NST, n.d.; Vita & Soehardi, 2022). Berikut relevansi dari lima tujuan islam (maqasid syariah) terhadap green economy:

a. Memelihara agama (Hifz al-din).

Agama sebagai landasan etika dalam kehidupan mengajarkan manusia untuk menjadi seorang khalifah yang termaktub dalam QS Al-Baqarah:30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ۝ۚ

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Pada ayat di atas jelas menekankan manusia sebagai khalifah untuk menjaga bumi dan seisinya, bukan untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Sehingga manusia punya tanggung jawab dalam menjaga bumi dari berbagai kerusakan yang dapat mengakibatkan faktor negatif terhadap keberlangsungan lingkungan. Dalam agama Islam juga dilarang melakukan perbuatan israf (berlebihan) dan fasad (kerusakan), ini sejalan dengan konsep ekonomi keberlanjutan dari green economy yang melarang adanya eksploitasi lingkungan secara berlebihan dan melakukan kerusakan serta pemborosan terhadap alam. Baginda Rasulullah Juga pernah bersabda “*Ju'ilat al-ardu kulluhu masjidan*”, seluruh muka bumi dijadikan mesjid. Artinya adalah semua tempat dimuka bumi ini bisa digunakan untuk tempat sholat menghadap kepada Tuhan, akan tetapi lebih daripada itu dalam hadis ini juga menyimpan pesan tersirat bahwa memelihara agama merupakan refleksi dari pemeliharaan lingkungan sekitar. Maka dari itu perlu menjaga lingkungan agar dapat menjaga pula prinsip-prinsip agama atau ketentuan agama.

b. Memelihara jiwa (*hifz al nafs*)

Dalam konsep *green economy*, pemeliharaan jiwa bukan hanya sekedar menjaga kesehatan dan kerusakan organ tubuh,. Akan tetapi pada dasarnya kesehatan jiwa berawal dari kesehatan lingkungan. Lingkungan yang bersih, aman dan terhindar dari polusi akan memberikan ketenangan jiwa bagi manusia. Kualitas hidup manusia juga dipengaruhi oleh kualitas dari lingkungan sekitar. Pada tahun 2021, polusi udara menyebabkan 8,1 juta kematian di seluruh dunia, menurut laporan *Health Effects Institute (HEI)*. Angka ini menjadikan polusi udara sebagai faktor risiko kematian terbesar kedua di dunia, setelah tembakau dan pola makan yang buruk. Hal ini menegaskan bahwa kesehatan lingkungan penting untuk diutamakan agar dapat menghasilkan kesehatan jiwa bagi manusia. Konsep *green economy* sejalan dengan prinsi *hifz al-nafs* karena kedua prinsip ini menekankan pada pemeliharaan lingkungan untuk menghasilkan jiwa yang sehat sehingga meningkatkan produktivitas dan kualitas masyarakat.

c. Memelihara akal (*hifz al-aql*)

Akal berperan penting dalam mengontrol aktivitas manusia. Allah SWT. membekali setiap manusia dengan akal pikiran untuk menentukan mana yang baik dan yang buruk. Kaitan pemeliharaan akal dengan *green economy* sangat relevan karena dengan akal yang sehat dan bisa membedakan mana yang dapat melakukan kerusakan dan yang tidak akan dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi secara berkelanjutan . Allah menegaskan dalam QS. Al-baqarah:164

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang bahtera yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengannya Dia menghidupkan bumi setelah mati (kering), dan Dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti.

Ayat tersebut mengandung makna yang sangat mendalam dalam hal memelihara akal dengan lingkungan, dalam ayat tersebut terkandung makna bahwa akal harus digunakan untuk merenungi ciptaan Tuhan, sehingga manusia terdorong untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Hal ini menjadi pondasi spiritual dan intelektual bagi praktik ekonomi yang berkelanjutan dan adil (*green economy*).

d. Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*)

Pemanfaatan sumber daya alam yang efisien dalam konsep green economy sejalan dengan tujuan maqasid syari'ah. penghematan terhadap pemanfaatan sumber daya erat kaitannya dengan pemeliharaan keturunan, dimana efisiensi pemanfaatan sumber daya memberikan lahan bagi generasi yang akan datang sehingga generasi kedepannya dapat merasakan kenikmatan alam seperti yang kita rasakan sekarang ini. Dalam sebuah hadis yang di riwayatkan oleh Abi Dawud, Rasulullah SAW pernah berkata “ *jika engkau mendengar bahwa Dajjal telah keluar, padahal engkau masih menanam bibit kurma, maka janganlah engkau tergesa-gesa memperbaikinya, karena masih ada kehidupan setelah itu* ”. dari hadis ini menegaskan bahwa ekonomi islam sebenarnya bukan hanya berbicara tentang industri jangka pendek akan tetapi bertujuan untuk memikirkan kemaslahatan generasi yang akan datang. Sehingga konsep green economy sangat relevan dalam menjaga agar generasi depan mendapatkan haknya menikmati alam semesta dan kita dituntut untuk menjaga lingkungan agar keturunan kita dapat memanfaatkan sumber daya yang berkelanjutan.

e. Memelihara harta (*hifz al-mal*)

Ekonomi sebagai penunjang kehidupan duniawi harus diperoleh dari cara-cara yang sesuai dengan prinsip dan jalan yang benar, serta menghindari aktivitas ekonomi yang menodai harta seperti *tadlis*, *gharar*, riba dan yang lainnya. Dalam kerangka *al-khamsah al-kulliyah* (lima pemeliharaan), jumhur ulama menempatkan harta di bagian terakhir . hal ini berbeda dengan konsep *tripel bottom line* yang menempatkan profit di bagian pertama. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep *maqasid syari'ah* pada ekonomi Islam berbeda dengan konsep *green economy* pada *platform* ekonomi konvensional, jika ekonomi konvensional menekankan pada *profit oriented*, maka ekonomi Islam menekankan pada *falah oriented*

Dari kelima penjelasan pemeliharaan di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip law carbon sejalan dengan prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-aql* dalam *maqasid syari'ah*. Prinsip *resource efficient* yang terdapat pada konsep *green economy* sejalan dengan konsep *hifz al-nasl* dan *hifz al-mal* dalam *maqasid syari'ah*. serta prinsip *social inclusive* terdapat pada kelima konsep pemeliharaan dalam *maqasid syari'ah*. sehingga jelas bahwa konsep *green economy* erat kaitannya dalam pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep pemeliharaan ini hanya terdapat pada *maqasid syari'ah* dalam ekonomi Islam, maka dapat disimpulkan pula bahwa konsep *green economy* lahir dari teori-teori ilmu ekonomi Islam atau ekonomi syariah, (Iskandar & Aqbar, 2019).

Penguatan nilai-nilai Budaya Bugis Makassar *Sipakatau*, *Sipakainge*, *Sipakalebbi* terhadap relevansi konsep *Maqasid Syari'ah* dengan *Green Economy*

Nilai-nilai budaya lokal memiliki peran dan kontribusi penting dalam membentuk etika sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Indonesia dengan kearifan budaya yang begitu

banyak menjadi peluang besar bagi Indonesia dalam meningkatkan pembentukan etika sosial dalam lingkungan dengan berbagai macam penerapan sesuai budaya setempat. Dalam budaya Bugis Makassar, dikenal tiga nilai luhur yang sangat utama dan menjadi cerminan dalam melakukan aktivitas masyarakat setempat yakni *sipakatau* (saling memanusiaikan), *sipakainge* (saling mengingatkan), dan *sipakalebbi* (saling menghormati), (Abdollah & Sulo, 2018; Khotimah, 2013; Tikson et al., 2023). Ketiga nilai ini membentuk fondasi interaksi sosial yang harmonis serta mencerminkan prinsip-prinsip universal dalam menjaga keseimbangan hidup, termasuk dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan.

a. Relevansi nilai *sipakatau* dengan *Maqasid syariah* terhadap *Green economy*

Budaya *sipakatau* yang berarti saling memanusiaikan adalah nilai luhur budaya Bugis Makassar yang menekankan pada penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia. Dalam perspektif maqasid syariah, *sipakatau* sangatlah relevan dengan beberapa tujuan utama syariat Islam, diantaranya;

Hifz ad nafs (menjaga jiwa), ketika seseorang menjunjung tinggi nilai sipakatau, maka akan menjaga keselamatan diri dan orang lain, termasuk menjaga lingkungan sebagai penopang kehidupan manusia. merusak lingkungan berarti merusak kualitas hidup, yang secara langsung bertentangan dengan prinsip menjaga jiwa. Sehingga nilai-nilai *sipakatau* ini sangat penting untuk di lestarikan untuk mendukung pembangunan secara berkelanjutan yakni *green economy*.

Hif al-aql, nilai budaya dari saling memanusiaikan mendorong manusia untuk berpikir kritis dalam mengambil kebijakan atau tindakan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial akan tetapi mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Petuah bugis pernah berkata “*iyé mappoji’ akkalennu, nasaba’iyarelli’ reng tau*”(Gunakan akalmu sebaik-biknya, karena itulah yang membedakan manusia dengan yang lain), (A et al., 2023). Dari nilai budaya inilah kemudian dapat mendukung keberlangsungan pembangunan di Indonesia khususnya konsep pembangunan *green economy*

b. Relevansi nilai *sipakainge* dengan *maqasid syariah* terhadap *green economy*

Konsep saling mengingatkan bukan hanya ada dalam Islam yang jelas termaktub dalam surah Al-‘ashr ayat 3;

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran.

Maksud dari ayat di atas sangat erat kaitannya dengan nilai budaya *sipakainge* artinya saling mengingatkan dalam kebaikan. Dalam *pappaseng* Bugis juga mengatakan;

“*Rebba sipatokkong, malik siparappe, sirui menrek tesiruino, malilu sipakainge, maingekpi napaja.*

Artinya:

“Rebah saling menegakkan, hanyut saling mendamparkan, tarik menarik ke atas bukan saling menarik ke bawah, khilaf saling mengingatkan, hingga sadar”, (Sikki & Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa., 1998)

Nilai budaya ini juga berkaitan erat dengan konsep *maqasid syariah* diantaranya;

Hifz ad-din (menjaga agama), saling menasehati dan memperingati sesama manusia merupakan bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Mengingat untuk menjaga lingkungan atau tidak boros energi adalah bentuk tanggung jawab keagamaan. Setiap insan muslim yang tidak menjaga agama dengan baik maka fondasi dalam keyakinannya akan runtuh maka dari itu penting untuk menjaga agama dan saling mengingatkan dalam menjaga agama agar fondasi dalam keyakinan tetap kokoh. Selain perintah agama untuk saling mengingatkan, juga kebijakan pemerintah sebagian besar merupakan peringatan dan larangan untuk tidak melakukan perbuatan yang merusak baik bersifat individu maupun universal. Sehingga dalam konsep ini sangat menunjang keberlanjutan pembangunan *green economy*

Hifz an-nasl dan *hifz al-mal* (menjaga jiwa dan harta), *mapparenggerang* (mengingat) untuk menjaga alam berarti juga menjaga kehidupan jiwa manusia dan sumber ekonomi agar tetapi lestari. Petuah Bugis pernah berkata;

“*saja' musengngengi linoe, nasaba linoe mappammase tahu.*” (janganlah kamu merusak dunia ini, karena dunia ini memberi kehidupan bagi manusia), (Sikki & Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa., 1998)

Makna dari *pappaseng* di atas jika dikaitkan dengan *maqasid syariah* adalah merusak lingkungan akan mengancam hidup dan harta manusia, petuah ini juga mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan yang menghargai kelestarian lingkungan, sejalan dengan upaya mengurangi pemanasan global, konservasi sumber daya, dan pola produksi yang ramah lingkungan.

- c. Relevansi nilai budaya *sipakalebbi* dengan *maqasid syariah* terhadap *green economy*.

Sipakalebbi artinya saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Konep ini merupakan nilai kesantunan, etika dalam berinteraksi, dan menjaga martabat manusia. dalam konteks sosial maupun terhadap alam, *sipakalebbi* mencerminkan sikap hidup yang beretika, tidak merusak, dan penuh dengan empati. Dalam sebuah petuah yang berbunyi;

“*naiyya taue mappakalebbi, ri alebbimue, ri gau'mu, ri panasa'mu, ri tanamu*” (Seorang manusia itu mulia karena ia tahu menghormati: dalam sikapnya, perbuatannya, ucapannya, dan terhadap tanah tempat ia berpijak), (Sikki & Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa., 1998). Nilai budaya saling menghargai memiliki kesamaan dalam konteks ekonomi Islam yakni *maqasid syariah* diantaranya;

Hifz an-nasl, menghargai setiap ciptaan Tuhan merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh setiap insan, khususnya lingkungan agar tidak mengancam

kehidupan manusia. merusak alam berarti memutus atau mengancam jiwa manusia di muka bumi. Konsep ini sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang tidak mengedepankan keuntungan finansial akan tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan keberlanjutan lingkungan atau alam sekitar.

Hifz al mal dan *hifz an-nasl*, etika dalam bersosialisasi itu sangat penting, termasuk dalam berhubungan dengan ciptaan Tuhan diantaranya lingkungan atau alam. Prinsip menghargai dalam menjaga harta dan keturunan saling memiliki keterkaitan demi keberlanjutan pembangunan. *Sipakalebbs* mendorong masyarakat untuk beretika dalam mengelola kekayaan alam dengan prinsip saling menghormati dan berbagi atas hasil alam yang di produksi. Menjaga alam dengan moral dan etika yang tinggi juga akan memberikan kecerahan bagi keturunan atau generasi berikutnya untuk menikmati dan memanfaatkan alam dikemudian hari.

Konsep pengimplementasian nilai-nilai maqasid syariah dengan budaya 3S dalam mendorong pembangunan berkelanjutan (*green economy*).

Maqasid syariah	Nilai-nilai budaya 3S	Konsep green economy	Integrasi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan
<i>Hifz ad-mal</i>	<i>Sipakalebbs</i>	Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	Melakukan pengelolaan sumber daya secara adil dan efisien, menghargai hak masyarakat dan lingkungan
<i>Hifz al-nafs</i>	<i>Sipakainge'</i>	Kesehatan lingkungan	Mencegah polusi dan kerusakan lingkungan yang membahayakan kesehatan manusia dan ekosistem alam
<i>Hifz al-'aql</i>	<i>Sipakainge'</i>	Inovasi hijau	Melakukan edukasi dan riset teknologi ramah lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan
<i>Hifz al-Nasl</i>	<i>Sipakatau</i>	Keberlanjutan antar generasi	Memperketat kebijakan ekonomi yang memastikan keadilan generasi mendatang dan tidak mengeksploitasi alam tanpa pertimbangan yang matang agar generasi mendatang dapat menikmatinya
<i>Hifz al-din</i>	<i>sipakalebbs</i>	Etika lingkungan dalam syariah	Pembangunan ekonomi yang sesuai dengan nilai spiritual dan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi.

Integrasi Nilai Maqasid Syariah dan Budaya 3S dalam Konsep *Green Economy* untuk Masa Depan Ekonomi. (Rakhmat Hidayat, et .all)

Dengan integrasi konsep dan nilai-nilai tersebut akan menghadirkan transformasi pembangunan ekonomi yang tidak hanya berkelanjutan akan tetapi menciptakan keharmonisan dan rasa tanggung jawab dalam melakukan aktivitas ekonomi secara universal.

CONCLUSION

Konsep *green economy* sebagai proses merekonfigurasi bisnis dan infrastruktur untuk mengantarkan hasil yang lebih baik atas alam, manusia dan investasi kapital ekonomi. Implementasi konsep ekonomi hijau masih rendah Indonesia dibuktikan dengan data *Environmental Performance Index* (EPI) yang menempatkan Indonesia di posisi ke 22 dari 25 negara Asia Pasifik dengan skor keberlanjutan lingkungan sebesar 28,2. Hal ini sangat tidak relevan dengan kondisi sosiokultural masyarakat Indonesia yang mayoritas masyarakatnya mempercayai konsep ketuhanan yang mengedepankan kemaslahatan bersama. Nilai budaya 3S dan *maqasid syariah* nyatanya mampu memberikan dampak yang sangat masif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Dari penjelasan di atas secara keseluruhan memberikan penguatan nilai-nilai budaya lokal dapat memperkuat etika dan moral spiritual dan sosial dalam membangun ekonomi hijau (*green economy*) yang berkelanjutan dan berkeadilan. Integrasi *local wisdom* dengan nilai-nilai Islam membuka peluang besar bagi pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, akan tetapi juga pada pelestarian lingkungan dan kesejahteraan lingkungan umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Z., Estuningrum, E., & Lessy, Z. (2023). Implementasi Nilai-Nilai Moral Papaseng Sebagai Kearifan Lokal Budaya Bugis Dalam Bimbingan Dan Konseling [Implementation of Papaseng Moral Values As Local Wisdom of Bugis Culture in Guidance and Counseling]. *Al-Ihtiram: Multidisciplinary Journal of Counseling and Social Research*, 2(1), 23–30. <https://doi.org/10.59027/alihtiram.v2i1.303>
- Abdollah, & Sulo, M. (2018). The Meaning of Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge in Wajo (A Semantical Analysis). *Jurnal Bahasa, Sastra Dan Budaya*, 17(2), 79–85.
- Alatas, A., Arnanda, R., Prilijayanti, D., & Amalia Maulida, D. (2023). Green Economy Dalam Perspektif Fiqh Al-Bi’Ahdan Maqahid Syari’Ah(Hifzal-Nasl&Hifz Al- Mal). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 15–26.
- Anwar, K., Susminingsih, S., & Ma’shum, A. M. M. H. (2023). Development Of Green Economy In The Batik Industry From A Maqashid Sharia Perspective. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 12(2), 209–225. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v12i2.1471>
- Firmansyah, M. (2022). *Konsep Turunan Green economy dan Penerapannya : Sebuah Analisis Literatur*. 141–149.
- Gada, M. Y. (2014). Environmental Ethics in Islam: Principles and Perspectives. *World Journal of Islamic History and Civilization*, 4(4), 130–138. <https://doi.org/10.5829/idosi.wjihc.2014.4.4.443>
- Ika Yunia. (2016). Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqasid Al-Shariah Ika Yunia Fauzia ARTICLE HISTORY. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 87–104.
- Iskandar, A., & Aqbar, K. (2019). Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 83. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i2.9576>
- Kamali, M. H. (2010). ARTICLE on ENVIRONMENTAL CARE IN ISLAMIC TEACHING. *LAIS Journal*, September, 27–29.
- Khotimah, K. (2013). Pengamalan Nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge Di Lingkungan Forum Komunitas Mahasiswa Bone-Yogyakarta. *Thaaqafiyat*, 14(2), 1–147.
- Masduqie, M. H. A., Syarifudin, S., & Yudha, A. T. R. C. (2021). Green Economy of Waste Bank in the Perspective of Maqashid Sharia in Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori*

Integrasi Nilai Maqasid Syariah dan Budaya 3S dalam Konsep *Green Economy* untuk Masa Depan Ekonomi. (Rakhmat Hidayat, et .all)

Dan Terapan, 8(5), 593. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20215pp593-606>

NST, H. (n.d.). *Pengembangan Green Economy Berbasis Maqashid Syari'ah Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*.

Seminary, U., & Review, Q. (1979). *Union seminary quarterly review*. 1, 264–268.

Sikki, M., & Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1998). *Nilai dan manfaat pappaseng dalam sastra Bugis*.

Tikson, S. D. S., Samintang, Firdaus, Andi Khaerun Nisa, Wahda, & Mustafa, F. (2023). The Reactualization of Sipakatau, Sipakalebbi, and Sipakainge' Values Using La Galigo Comic with Augmented Reality. *International Journal of Elementary Education*, 7(4), 666–676. <https://doi.org/10.23887/ijee.v7i4.59779>

Vita, D., & Soehardi, L. (2022). *SUSTAINABLE DEVELOPMENT BERBASIS GREEN ECONOMY*. 31–39.